

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Peranan Jaksa dalam pengawasan Narapidana yang menerima pembebasan bersyarat di kota Padang adapun peran Jaksa dalam pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang terhadap Narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat antara lain sebagai berikut :
 - a. Mengawasi setiap narapidana untuk mengharuskan melakukan wajib lapor dengan waktu yang telah ditentukannya. Biasanya wajib lapor itu dalam 1 kali seminggu, 1 kali sebulan dan waktu lainnya dan sesuai dengan peneliti lakukan selama 3 bulan di lakukan pengawasan sampai habis masa tanggungannya.
 - b. Jaksa melakukan sosialisasi latihan pembelajaran yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti Kementerian Sosial (Kemensos) dan Lembaga Perasyarakatan serta lembaga lainnya.
 - c. Jaksa melakukan pelatihan kepada narapidana yang apabila lembaga Kementerian Sosial (Kemensos) dan Lembaga Perasyarakatan serta lembaga lainnya tidak mampu memberikan pelatihan seperti pelatihan memasak, latihan pembelajaran, lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta kegiatan lainnya.

2. Kendala atau Hambatan Jaksa dalam pengawasan Narapidana yang menerima pelepasan bersyarat di Kota Padang.

Jaksa dalam melakukan upaya pengawasan terhadap narapidana memiliki hambatan antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor Internal

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di Kejaksaan Negeri Padang;
- 2) Kurangnya petunjuk yang jelas terkait cara register administrasi narapidana sehingga masih ada yang tidak terdaftar yang menerima Pembebasan Bersyarat;
- 3) Pengawasan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap narapidana tidak memenuhi persyaratan atau Standar Operasional (SOP);
- 4) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat di Kota Padang.
- 5) Kurangnya pemahaman narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat;
- 6) Ketidaktahuan jaksa terhadap narapidana yang akan mengulangi perbuatan tindak pidana;

- b. Faktor eksternal.

- a) Kurangnya Koordinasi antar Instansi yang bertugas dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat;
- b) Faktor Keluarga, Lingkungan dan Masyarakat kurangnya keikutsertaan dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.

B. Saran

1. Kejaksaan atau lembaga lainnya dalam melakukan kegiatan pembebasan bersyarat harus mengoptimalkan koordinasi antar sesama terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat.
2. Perlunya penambahan Jumlah pegawai yang melaksanakan Tugas dan wewenangnya sebagai Pengawasan terhadap Narapidana yang Menerima Pembebasan Bersyarat dilapangan agar lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- B Mardjono Reksodiputro, 2009, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Perasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Target Press, Surabaya.
- Eddy Djunaedi, 1983, *Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana Pradnya Paramita*, Jakarta.
- Haris Herdiansyah, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT Alumni, Bandung.
- Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Petrus Irawan Pandjaitan dan Wiwik Widiarty, 2008. *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Indhill Co, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, ctk Kesatu*, Rajawali Press, Jakarta.

- Sidik Sunarya, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Soerjono Soekanto, 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya. Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suhaimi Arikunto, 2014, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Suwarto, 2007, *Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Equality, Jakarta.
- Wahdaningsih, 2015, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Yusril Ihza Mahendra, 2012, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945 sebagaimana dimuat di dalam buku Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

C. Sumber Lain

Anonim, 2007, *jenis-jenis putusan final dalam Pengadilan pidana* <https://anggara.org/2007/12/27/jenis-jenis-dalam-pengadilan-pidana>,

Anonim, 2021, *Kejaksaan Republik Indonesia*, https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksanaan.php?id=3

Yolla Fitri Amilia, Haryadi, Dheny Wahyudi, “*Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online*”, *Pampas Journal Of Criminal Law*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 1, diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12413/10900>,